



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAN

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 29/TAPEM-130.13.3/VI/2023

NOMOR : 1710/SM.110/1.12/06/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :






- I. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WASIS SARJONO : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Snakma Cisalopa Desa Pasirbuncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan menteri Pertanian Nomor 157/Kpts/KP.230/N/1/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BBPKH Cinagara Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA KOORD. PROGRAM	PIHAK KESATU			
	DPKH	KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan masing - masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan peternakan dan kesehatan hewan.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan Bersama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KEDUA KOORD. PROGRAM	PIHAK KESATU			
	DPKH	KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA
				

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM






Pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka sinergi pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Brebes.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
KOORD. PROGRAM	DPKH	KABAG / APEM	ASISTEN 1	SEKDA
				

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Pelatihan peternakan dan kesehatan hewan untuk aparatur pemerintah dan non aparatur pemerintah

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memfasilitasi sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, jaringan internet dan instalansi listrik.
 - b. Melakukan publikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan instansi pemerintah.
 - c. Menyiapkan peserta pelatihan.
 - d. Meminta laporan atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui mekanisme kedinasan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Penjamin Mutu Pelaihan,
 - b. Memanfaatkan dan menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
 - d. Melaksanakan publikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait pelayanan yang menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Mengeluarkan sertifikat pelatihan.
 - f. Melengkapi sarana dan prasarana selain tersebut pada ayat (2) huruf a sebagai penunjang dalam pelayanan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan oleh :
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
 - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan Hewan Cinagara Kementerian Pertanian.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
KOORD. PROGRAM	DPKH	KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

**Pasal 10
KERAHASIAAN**






- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan keamanan informasi/data yang diterima, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan informasi/data kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

**Pasal 11
ADENDUM**

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
KOORD. PROGRAM	DPKH	KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA
				

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggungjawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila tidak di beritahukan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka PIHAK lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) PARA PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Setiap Pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN (BBPKH) Cinagara
Instansi : Bagian Program dan Evaluasi
Alamat : Jalan Snakma Desa Pasirbuncir Kec. Caringin Kab. Bogor
Telepon : Telp. 0251-8220077, Fax. 0251 - 8221672
Email : bbpkhcinagara@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
KOORD. PROGRAM	DPKH	KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
KABID BUDIDAYA	KABAG TAPEM	KEPALA DPKH	ASISTEN 1	SEKDA
<i>Was</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Wasis Sarjono

WASIS SARJONO

PIHAK KESATU,



URIP SIHABUDIN

**RENCANA KERJA
SINERGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

PIHAK I
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PIHAK II
BBPKH CINAGARA KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II				
1.	PELATIHAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNTUK APARATUR PEMERINTAH DAN NON APARATUR PEMERINTAH	Layanan Widyaiswara profesional dan kompetensi Metode Pelatihan Learning by doing Konsultasi teknis peternakan dan keswan Asistensi layanan mandiri Peyediaan sarana dan prasarana pelatihan	KAB. BREBES	APBN / APBD	APRIL - JUNI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terperuhinya widyaiswara yang profesional dan tenaga pelatih yang berpengalaman	Tercapainya peningkatan kemampuan SDM peternakan
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Metode Pelatihan Learning by doing	Tercapainya peningkatan ketrampilan teknis SDM peternakan	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya konsultasi teknis peternakan dan kesehatan hewan	Adanya tindak lanjut terhadap pelayanan konsultasi teknis peternakan dan kesehatan hewan	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya asistensi layanan mandiri	Terperuhinya layanan teknis peternakan melalui klinik konsultasi kesehatan hewan	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terukupinya sarana dan prasarana pelatihan	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan		

PIHAK KEDUA,



URIP SIHABUDIN



PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KABID BUDIDAYA	KEPANA DPKH
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG TAPEM	ASISTEN 1
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	SEKDA
	<i>[Signature]</i>

**RENCANA KERJA
SINERGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

PIHAK I
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PIHAK II
BBPKH CINAGARA KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN							TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II				
1.	PELATIHAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNTUK APARATUR PEMERINTAH DAN NON APARATUR PEMERINTAH	Layanan W/d/aiswara professional dan kompetensi	KAB. BREBES	APBN / APBD	APRIL - JUNI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terperuhinya widyaiswara yang professional dan tenaga pelatih yang berpengalaman	Tercapainya peningkatan kemampuan SDM peternakan	
						Metode Pelatihan Learning by doing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Metode Pelatihan Learning by doing			Adanya tindaklanjut terhadap pelayanan konsultasi teknis peternakan dan kesehatan hewan
						Konsultasi teknis peternakan dan keswan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya konsultasi teknis peternakan dan kesehatan hewan			Terperuhinya layanan teknis peternakan melalui klinik konsultasi kesehatan hewan
						Asistensi layanan mandiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya asistensi layanan mandiri			Meningkatnya kualitas pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan
		Peyediaan sarana dan prasarana pelatihan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terukupinya sarana dan prasarana pelatihan			

PIHAK KEDUA,



PIHAK KASATU,
URIP SIHABUDIN